

TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS

NOMOR : PDM/MGT-007
VERSI/TAHUN : 01/2025
TANGGAL BERLAKU : 24 JUNI 2025

Dewan Komisaris berperan dalam menciptakan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*), sehingga diperlukan pedoman tata tertib yang dapat mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan perusahaan dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas hubungan kerja, komunikasi dan mendorong peningkatan kualitas pengelolaan Bank yang sehat berdasarkan prinsip kehati-hatian dan beretika serta ketentuan lainnya yang diperlukan diantara Anggota Dewan Komisaris Bank.

Agar penerapan pedoman ini menjadi lebih efektif, maka seluruh Pejabat terkait dapat mensosialisasikan pedoman ini kepada masing-masing jajarannya serta menekankan bahwa pelaksanaannya harus mengikuti ketentuan dan prosedur yang diatur dalam pedoman ini. Apabila terdapat usulan penyempurnaan atas pedoman ini, agar diajukan secara tertulis kepada Dewan Komisaris.

Demikian, untuk dilaksanakan.

PT. BANK GANESHA, TBK
KANTOR PUSAT
DEWAN KOMISARIS



Marcello Theodore Taufik
Presiden Komisaris



Lisawati
Komisaris



Trisna Chandra
Komisaris Independen



Sudarto
Komisaris Independen

TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS

NOMOR : PDM/MGT-007
VERSI/TAHUN : 01/2025
TANGGAL BERLAKU : 24 JUNI 2025

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1. Latar Belakang | 1 |
| 2. Tujuan | 1 |
| 3. Dasar Pengaturan | 1 |
| 4. Pengertian Umum | 2 |
| BAB II KELEMBAGAAN/ORGAN PERSEROAN TERBATAS | 5 |
| BAB III JUMLAH, KOMPOSISI, KRITERIA, INDEPENDENSI, DAN RANGKAP JABATAN | 6 |
| 1. Jumlah dan Komposisi | 6 |
| 2. Kriteria | 6 |
| 3. Independensi | 9 |
| 4. Rangkap Jabatan | 10 |
| BAB IV HUBUNGAN KERJA DIANTARA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS BESERTA TUGAS, TANGGUNG JAWAB, HAK DAN KEWENANGANNYA | 11 |
| 1. Hubungan Kerja/Komunikasi | 11 |
| 2. Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris | 11 |
| 3. Pembagian Tugas Anggota Dewan Komisaris | 15 |
| 4. Hak dan Wewenang Dewan Komisaris | 15 |
| BAB V RAPAT DEWAN KOMISARIS, WAKTU KERJA, DAN ETIKA KERJA | 17 |
| 1. Tata Cara Rapat Dewan Komisaris | 17 |
| 2. Waktu Kerja | 18 |
| BAB VI KEKOSONGAN DAN LOWONGAN JABATAN KOMISARIS | 19 |
| 1. Berakhirnya Masa Tugas Anggota Dewan Komisaris | 19 |
| 2. Kekosongan/Lowongan Jabatan Anggota Dewan Komisaris | 19 |
| BAB VII ASPEK TRANSPARANSI DEWAN KOMISARIS | 20 |
| 1. Pengungkapan | 20 |
| 2. Etika Kerja Dewan Komisaris | 20 |
| 3. Evaluasi Kinerja | 21 |
| 4. Sanksi | 21 |
| BAB VIII HUBUNGAN SOSIAL/EKSTERNAL | 22 |
| BAB IX PENUTUP | 23 |

TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS

NOMOR : PDM/MGT-007
VERSI/TAHUN : 01/2025
TANGGAL BERLAKU : 24 JUNI 2025

BAB I**PENDAHULUAN****1. LATAR BELAKANG**

- 1.1. Dewan Komisaris berperan dalam menciptakan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*).
- 1.2. Dalam rangka untuk menjalankan hal tersebut diperlukan pedoman tata tertib yang dapat mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan Bank dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas hubungan kerja, komunikasi dan mendorong peningkatan kualitas pengelolaan Bank yang sehat berdasarkan prinsip kehati-hatian dan beretika serta ketentuan lainnya yang diperlukan diantara Anggota Dewan Komisaris Bank.

2. TUJUAN

- 2.1. Sebagai acuan mengenai pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris untuk kepentingan Bank dalam mencapai maksud dan tujuannya yang mengikat dan ditaati oleh semua anggotanya.
- 2.2. Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris ini, diharapkan agar segala tindakan dan perbuatan Dewan Komisaris dalam menatalaksanakan tugasnya bersifat transparan dan dimengerti/diketahui serta disadari oleh semua pihak yang berkepentingan/terkait.

3. DASAR PENGATURAN

- 3.1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- 3.2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- 3.3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS

NOMOR : PDM/MGT-007
VERSI/TAHUN : 01/2025
TANGGAL BERLAKU : 24 JUNI 2025

- 3.4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- 3.5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum.
- 3.6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
- 3.7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum.
- 3.8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
- 3.9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15 Tahun 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank.
- 3.10. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
- 3.11. Pedoman No. MNJ/026-GCG perihal Pedoman Tata Kelola PT Bank Ganesha Tbk.
- 3.12. Anggaran Dasar PT. Bank Ganesha, Tbk. dengan perubahannya yang terakhir.

4. PENGERTIAN UMUM

- 4.1. Perseroan (Bank) adalah PT. Bank Ganesha, Tbk.
- 4.2. Pemegang Saham adalah pemegang saham Bank yang telah mendapatkan pengakuan secara ketentuan hukum dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar berikut perubahannya.
- 4.3. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah Rapat Umum Pemegang Saham Bank Tahunan (RUPST) maupun Rapat Umum Pemegang Saham Bank Luar Biasa (RUPSLB), kecuali dengan tegas dinyatakan lain.

TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS

NOMOR : PDM/MGT-007
VERSI/TAHUN : 01/2025
TANGGAL BERLAKU : 24 JUNI 2025

- 4.4. Keputusan RUPS adalah keputusan dari atau dalam RUPS, atau keputusan yang menurut ketentuan hukum yang berlaku dipersamakan dengan keputusan yang diambil dalam atau dari RUPS.
- 4.5. Prinsip Kehati-hatian adalah bagian dari prinsip ketaatan/kepatuhan dan peraturan hukum yang berlaku dalam rangka menjalankan aktivitas kegiatan perusahaan secara benar dan tertib. Termasuk didalamnya pengelolaan manajemen risiko dan kepatuhan yang terintegrasi.
- 4.6. Prinsip Dasar Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris ini dibuat dalam rangka untuk pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) pada Bank yang berdasarkan pada prinsip-prinsip (TARIF):
- 4.6.1. *Transparency* (transparansi/keterbukaan).
 - 4.6.2. *Accountability* (akuntabilitas).
 - 4.6.3. *Responsibility* (responsibilitas/tanggung jawab).
 - 4.6.4. *Independency* (independensi).
 - 4.6.5. *Fairness* (kewajaran).
- 4.7. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris pada Bank.
- 4.8. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
- 4.9. Komisaris Non Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang bukan merupakan Komisaris Independen.
- 4.10. Pejabat Eksekutif adalah Pejabat Bank yang bertanggung jawab langsung kepada anggota Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional Bank.

TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS

NOMOR : PDM/MGT-007
VERSI/TAHUN : 01/2025
TANGGAL BERLAKU : 24 JUNI 2025

- 4.11. Tata Kelola yang Baik pada Bank adalah struktur, proses, dan mekanisme pengelolaan Bank untuk pencapaian penyelenggaraan kegiatan usaha Bank yang memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan yang terkait, menciptakan dan mengoptimalkan nilai perusahaan pada Bank secara berkelanjutan, serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan, standar, nilai etika, prinsip, dan praktik yang berlaku umum.
- 4.12. Unit Kerja adalah satuan kerja pada organisasi Bank.
- 4.13. Rapat Dewan Komisaris adalah Rapat Dewan Komisaris Bank, yang diselenggarakan dan dihadiri oleh lebih dari satu orang anggota Dewan Komisaris Bank yang diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4.14. Notulen Rapat Dewan Komisaris adalah hasil pembahasan/pembicaraan Rapat Dewan Komisaris yang dituangkan secara tertulis.
- 4.15. Komite adalah organ Dewan Komisaris yang dibentuk dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan Dewan Komisaris yang bekerja secara kolektif, bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris., terdiri dari Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite Audit, dan Komite Pemantau Risiko.

TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS

| | |
|------------------------|-----------------------|
| NOMOR | : PDM/MGT-007 |
| VERSI/TAHUN | : 01/2025 |
| TANGGAL BERLAKU | : 24 JUNI 2025 |

BAB II**KELEMBAGAAN/ORGAN PERSEROAN TERBATAS**

1. Perseroan merupakan Badan Hukum berbentuk Bank yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha Bank dengan Modal Dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan Pelaksanaannya.
2. Organ Perseroan Bank terdiri dari:
 - 2.1. RUPS - Organ/Lembaga Perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris.
 - 2.2. Dewan Komisaris - Organ/Lembaga Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan Perseroan.
 - 2.3. Direksi - Organ/Lembaga Perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS

NOMOR : PDM/MGT-007
VERSI/TAHUN : 01/2025
TANGGAL BERLAKU : 24 JUNI 2025

BAB III**JUMLAH, KOMPOSISI, KRITERIA, INDEPENDENSI, DAN RANGKAP JABATAN****1. JUMLAH DAN KOMPOSISI**

- 1.1. Jumlah anggota Dewan Komisaris wajib paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.
- 1.2. Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada poin 1.1 di atas paling sedikit 1 (satu) orang wajib berdomisili di Indonesia.
- 1.3. Anggota Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris Independen dan Komisaris Non Independen.
- 1.4. Jumlah anggota Dewan Komisaris, wajib paling sedikit 50% (lima puluh persen) adalah Komisaris Independen.
- 1.5. Salah seorang anggota Dewan Komisaris wajib diangkat sebagai Komisaris Utama/Presiden Komisaris.
- 1.6. Dalam hal diperlukan, anggota Dewan Komisaris lain dapat diangkat sebagai Wakil Komisaris Utama/Wakil Presiden Komisaris.

2. KRITERIA

- 2.1. Anggota Dewan Komisaris yang memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi yang baik wajib memenuhi persyaratan dan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- 2.2. Calon Komisaris Independen harus memiliki:
 - 2.2.1. Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatan sebagai Komisaris Independen; dan
 - 2.2.2. Pengalaman dibidang perbankan dan/atau bidang keuangan.

TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS

NOMOR : PDM/MGT-007
VERSI/TAHUN : 01/2025
TANGGAL BERLAKU : 24 JUNI 2025

- 2.3. Penetapan mengenai periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris 2 (dua) tahun untuk 1 (satu) periode masa jabatan yang dimulai sejak tanggal efektif pengangkatan anggota Dewan Komisaris oleh RUPS.
- 2.4. Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali.
- 2.5. Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris kepada RUPS wajib memperhatikan rekomendasi komite yang menjalankan fungsi nominasi (Komite Remunerasi dan Nominasi Bank).
- 2.6. Dalam hal terdapat benturan kepentingan atau potensi benturan kepentingan dari calon Komisaris Independen atau calon Komisaris Non Independen yang terkait dengan Bank sehubungan dengan pencalonan yang bersangkutan pada Bank, calon yang bersangkutan mengungkapkan benturan kepentingan dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan.
- 2.7. Dalam hal berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan terdapat benturan kepentingan atau potensi benturan kepentingan dari calon Komisaris Independen atau calon Komisaris Non Independen yang terkait dengan Bank sehubungan dengan pencalonan yang bersangkutan, Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan tindakan pengawasan yang diperlukan.
- 2.8. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif atau pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank seperti yang diatur pada poin 3 dibawah.
- 2.9. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang berasal dari pegawai atau pejabat pada lembaga yang melakukan fungsi pengaturan dan/atau pengawasan Bank dan/atau lembaga jasa keuangan lain dilakukan setelah yang bersangkutan telah berhenti secara efektif sebagai pegawai atau pejabat dan telah menjalani masa tunggu paling singkat 6 (enam) bulan.
- 2.10. Komisaris Non Independen dapat beralih menjadi Komisaris Independen pada Bank atau kelompok usaha Bank yang bersangkutan dengan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen.

TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS

NOMOR : PDM/MGT-007
VERSI/TAHUN : 01/2025
TANGGAL BERLAKU : 24 JUNI 2025

- 2.11. Komisaris Non Independen yang akan beralih menjadi Komisaris Independen pada Bank yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada poin 2.12 di atas wajib menjalani masa tunggu paling singkat 1 (satu) tahun.
- 2.12. Peralihan dari Komisaris Non Independen menjadi Komisaris Independen wajib memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan melalui penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi lembaga jasa keuangan.
- 2.13. Komisaris Independen menjabat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali setelah mendapatkan persetujuan RUPS, paling banyak untuk 2 (dua) periode masa jabatan secara berturut-turut.
- 2.14. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan secara berturut-turut dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sebagai Komisaris Independen dengan mempertimbangkan:
- 2.14.1. Hasil penilaian kinerja Komisaris Independen;
- 2.14.2. Hasil penilaian rapat Dewan Komisaris yang menyatakan bahwa Komisaris Independen tetap dapat bertindak independen; dan
- 2.14.3. Pernyataan Komisaris Independen dalam RUPS mengenai independensi yang bersangkutan.
- 2.15. Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris mengedepankan komposisi secara profesional, independensi, kesesuaian kompetensi, dan memperhatikan keberagaman, yang dibutuhkan secara tepat dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
- 2.16. Ketentuan pemberhentian atau penggantian anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 POJK Nomor 17 Tahun 2023 dan ketentuan pengenaan sanksi terkait pemberhentian atau penggantian anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 POJK Nomor 17 Tahun 2023 berlaku secara mutatis mutandis bagi anggota Dewan Komisaris.

TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS

NOMOR : PDM/MGT-007
VERSI/TAHUN : 01/2025
TANGGAL BERLAKU : 24 JUNI 2025

- 2.17. Ketentuan pemberhentian atau penggantian Direktur Utama dan/atau Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan sebelum periode masa jabatan berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 POJK Nomor 17 Tahun 2023 dan ketentuan pengenaan sanksi terkait pemberhentian atau penggantian Direktur Utama dan/atau Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan sebelum periode masa jabatan berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 POJK Nomor 17 Tahun 2023 berlaku secara mutatis mutandis bagi Komisaris Independen.
- 2.18. Ketentuan pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 POJK Nomor 17 Tahun 2023 berlaku secara mutatis mutandis bagi anggota Dewan Komisaris.
- 2.19. Ketentuan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan tindakan korektif dan evaluasi terhadap tindakan pengangkatan, pemberhentian, penggantian, dan/atau pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 POJK Nomor 17 Tahun 2023 berlaku secara mutatis mutandis bagi anggota Dewan Komisaris.

3. INDEPENDENSI

- 3.1. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif atau pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen wajib menjalani masa tunggu paling singkat 1 (satu) tahun sebelum menjadi Komisaris Independen pada Bank yang bersangkutan.
- 3.2. Masa tunggu sebagaimana dimaksud pada poin 3.1 diatas bagi:
- 3.2.1. Mantan Direktur Utama pada Bank yang bersangkutan; dan
- 3.2.2. Mantan anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengawasan atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan pada Bank yang bersangkutan.
- paling singkat 6 (enam) bulan sebelum menjadi Komisaris Independen pada Bank yang bersangkutan.

TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS

NOMOR : PDM/MGT-007
VERSI/TAHUN : 01/2025
TANGGAL BERLAKU : 24 JUNI 2025

4. RANGKAP JABATAN

- 4.1. Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap sebagai anggota Komisaris, Direksi atau pejabat eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan.
- 4.2. Tidak termasuk rangkap jabatan, apabila Komisaris:
 - 4.2.1. Menjalankan tugas fungsional dari pemilik Bank yang berbentuk badan hukum; atau
 - 4.2.2. Merangkap jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba.
dan wajib membuat pernyataan untuk menjaga integritas, menghindari segala bentuk benturan kepentingan, dan menghindari tindakan yang dapat merugikan Bank dan/atau menyebabkan Bank melanggar prinsip kehati-hatian selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris.
- 4.3. Komisaris Independen dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat publik yaitu orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik (lembaga eksekutif, legislative, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS

NOMOR : PDM/MGT-007
VERSI/TAHUN : 01/2025
TANGGAL BERLAKU : 24 JUNI 2025

BAB IV**HUBUNGAN KERJA DIANTARA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS BESERTA
TUGAS, TANGGUNG JAWAB, HAK DAN KEWENANGANNYA****1. HUBUNGAN KERJA/KOMUNIKASI**

- 1.1. Komunikasi antar anggota Dewan Komisaris atau antara anggota Dewan Komisaris dengan Direksi dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan.
- 1.2. Secara lisan dapat dilakukan langsung (tatap muka maupun melalui rapat) maupun dengan melalui media telepon atau hubungan melalui media lain seperti *computer online, teleconference, video call*, dan lainnya.
- 1.3. Secara tulisan dapat dilakukan melalui surat maupun memo internal sirkuler.
- 1.4. Komunikasi tersebut dapat dilakukan secara formal maupun informal. Secara informal dapat dilakukan melalui telepon atau tatap muka langsung. Secara formal dapat dilakukan melalui surat atau memo internal sirkuler dan/atau melalui rapat dengan dibuatkan Notulen Rapat dan hasil diskusi pembahasan yang telah diputuskan di dalam Rapat.
- 1.5. Komunikasi diantara Dewan Komisaris dan Direksi dikelola dan diadministrasikan oleh Sekretaris Direksi atau Dewan Komisaris.

2. TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

- 2.1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan untuk kepentingan Bank atas kebijakan dan jalannya pengurusan oleh Direksi, memberikan nasihat kepada Direksi, dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut, sesuai dengan maksud dan tujuan Bank yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundangundangan, Anggaran Dasar, dan Keputusan RUPS.
- 2.2. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian.
- 2.3. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi serta kebijakan strategis Bank, sesuai dengan

TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS

NOMOR : PDM/MGT-007
VERSI/TAHUN : 01/2025
TANGGAL BERLAKU : 24 JUNI 2025

- 2.12. Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditemukan:
- 2.12.1. Pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan, perbankan, dan yang terkait dengan kegiatan usaha Bank; dan/atau
 - 2.12.2. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
- 2.13. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.
- 2.14. Dewan Komisaris wajib menjaga segala data dan informasi terkait Bank yang disampaikan oleh Direksi, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2.15. Dewan Komisaris wajib membentuk komite-komite paling kurang:
- 2.15.1. Komite Audit;
 - 2.15.2. Komite Pemantau Risiko; dan
 - 2.15.3. Komite Remunerasi dan Nominasi.
- 2.16. Pengangkatan Pihak Independen anggota Komite dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
- 2.17. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Komite yang dibentuk dapat menjalankan tugasnya secara efektif, sesuai dengan regulasi dan kebijakan internal Bank.
- 2.18. Dewan Komisaris wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris.
- 2.19. Dewan Komisaris memahami jenis-jenis risiko Bank dan memastikan bahwa Direksi telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam mengendalikan risiko Bank.
- 2.20. Dewan Komisaris wajib menyetujui kebijakan umum sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan oleh Regulasi. Evaluasi kebijakan tersebut dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atau frekuensi yang lebih tinggi dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan.

TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS

NOMOR : PDM/MGT-007
VERSI/TAHUN : 01/2025
TANGGAL BERLAKU : 24 JUNI 2025

- 2.21. Dewan Komisaris mengesahkan dan mengkaji ulang secara berkala terhadap kebijakan sistem pengendalian internal dan strategi Bank secara menyeluruh serta memastikan bahwa Direksi telah memantau efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian internal.
- 2.22. Dewan Komisaris yang diwakili oleh Presiden Komisaris wajib menandatangani laporan pengangkatan dan penghentian Kepala Satuan Kerja *Internal Audit* ke OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pengangkatan dan penghentian.
- 2.23. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Laporan Pelaksanaan dan Pokok-Pokok Hasil Audit Internal termasuk informasi hasil audit yang bersifat rahasia yang disampaikan ke OJK setiap semester paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir laporan.
- 2.24. Dewan Komisaris wajib menyetujui Rencana Strategis (*Corporate Plan/Corplan*) dan Rencana Bisnis Bank (RBB) yang telah disusun Direksi.
- 2.25. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan RBB dan menyampaikan Laporan Pengawasan RBB setiap semester ke OJK paling lambat 2 (dua) bulan setelah akhir semester yang dimaksud.
- 2.26. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Penyedia Jasa Pembayaran dan menyampaikan Laporan Pengawasan Penyedia Jasa Pembayaran setiap tahun ke Bank Indonesia paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir.
- 2.27. Dewan Komisaris wajib menandatangani laporan tahunan yang telah disusun Direksi sesuai ketentuan yang berlaku, untuk diajukan dalam RUPS Tahunan. Jika tidak menandatangani laporan tersebut, maka alasannya harus diberikan secara tertulis.
- 2.28. Dewan Komisaris mengevaluasi pertanggung jawaban Direksi atas penerapan manajemen risiko atas Alih Daya sebagai bentuk pengawasan aktif Dewan Komisaris.
- 2.29. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas pelaksanaan transparansi Suku Bunga Dasar Kredit yang disusun Direksi.

TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS

NOMOR : PDM/MGT-007
VERSI/TAHUN : 01/2025
TANGGAL BERLAKU : 24 JUNI 2025

- 2.30. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan atas penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank, dan hasilnya dituangkan dalam laporan pengawasan rencana bisnis bank.
- 2.31. Dewan Komisaris diberi kewenangan untuk penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP), dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan AP dan/atau KAP yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan.

3. PEMBAGIAN TUGAS ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

- 3.1. Pembagian tugas masing-masing anggota Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan Rapat Dewan Komisaris.
- 3.2. Masing-masing anggota Dewan Komisaris berdasarkan pembagian tugas yang telah ditetapkan bertanggung jawab untuk:
- 3.2.1. Mengetuai Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi.
- 3.2.2. Menandatangani surat, memo, laporan, surat keputusan, dan risalah rapat atas nama Dewan Komisaris.

4. HAK DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

- 4.1. Masing-masing anggota Dewan Komisaris mendapatkan hak untuk menerima honorarium, tunjangan dan/atau fasilitas lainnya yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS atau sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar.
- 4.2. Anggota Dewan Komisaris bersama-sama ataupun sendiri-sendiri berhak memasuki bangunan dan halaman milik Bank, berhak memeriksa semua pembukuan, surat-surat dan bukti-bukti lainnya serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
- 4.3. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sampai diadakannya RUPS dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara

TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS

NOMOR : PDM/MGT-007
VERSI/TAHUN : 01/2025
TANGGAL BERLAKU : 24 JUNI 2025

dimaksud. Jika dalam jangka waktu tersebut tidak diadakan RUPS maka pemberhentian sementara itu batal demi hukum.

- 4.4. Presiden Komisaris memimpin RUPS dan apabila tidak hadir, dapat dipimpin salah seorang Komisaris lainnya.
- 4.5. Masing-masing anggota Dewan Komisaris berhak mendapatkan hak cuti selama 12 (dua belas) hari kerja dalam setahun.

TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS

| | |
|-----------------|----------------|
| NOMOR | : PDM/MGT-007 |
| VERSI/TAHUN | : 01/2025 |
| TANGGAL BERLAKU | : 24 JUNI 2025 |

BAB V

RAPAT DEWAN KOMISARIS, WAKTU KERJA, DAN ETIKA KERJA

1. TATA CARA RAPAT DEWAN KOMISARIS

- 1.1. Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
- 1.2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- 1.3. Rapat Dewan Komisaris wajib dihadiri oleh seluruh Komisaris secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun. Jika tidak dapat menghadiri secara fisik, maka dapat menghadiri rapat melalui teknologi *teleconference* atau *video call* yang didokumentasikan dengan bukti rekaman penyelenggaraan rapat serta dicatatkan dalam risalah rapat.
- 1.4. Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris wajib terlebih dahulu dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- 1.5. Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada poin 1.4 di atas, pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- 1.6. Segala keputusan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada poin 1.4 dan poin 1.5 di atas bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris.
- 1.7. Dewan Komisaris wajib membuat risalah rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada poin 1.4 di atas untuk kemudian di dokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 1.8. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada poin 1.4 di atas wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Dewan Komisaris beserta alasan perbedaan pendapat.
- 1.9. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat-rapat tersebut di atas (poin 1.1 dan poin 1.2) wajib diungkapkan dalam Laporan Tahunan Bank.

TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS

| | |
|------------------------|-----------------------|
| NOMOR | : PDM/MGT-007 |
| VERSI/TAHUN | : 01/2025 |
| TANGGAL BERLAKU | : 24 JUNI 2025 |

2. WAKTU KERJA

Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

BANK GANESHA

TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS

NOMOR : PDM/MGT-007
VERSI/TAHUN : 01/2025
TANGGAL BERLAKU : 24 JUNI 2025

BAB VI**KEKOSONGAN DAN LOWONGAN JABATAN KOMISARIS****1. BERAKHIRNYA MASA TUGAS ANGGOTA DEWAN KOMISARIS**

- 1.1. Jabatan Anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
 - 1.1.1. Masa jabatannya berakhir.
 - 1.1.2. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan.
 - 1.1.3. Mengundurkan diri.
 - 1.1.4. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku.
 - 1.1.5. Meninggal dunia.
 - 1.1.6. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
- 1.2. Seorang Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada perseroan sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri tersebut, tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS berikutnya.

2. KEKOSONGAN/LOWONGAN JABATAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

- 2.1. Kekosongan/lowongan jabatan anggota Dewan Komisaris dapat terjadi oleh suatu sebab apapun atau karena berakhirnya masa tugas anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan, ketidakhadiran dan/atau cuti dari seorang atau lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris.
- 2.2. Kekosongan lowongan jabatan anggota Dewan Komisaris harus segera dicarikan penggantinya dalam waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan dengan menyelenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut.
- 2.3. Pemberlakuan ketentuan poin 2.2 di atas adalah dengan memperhatikan ketentuan pada BAB III poin 1.

TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS

NOMOR : PDM/MGT-007
VERSI/TAHUN : 01/2025
TANGGAL BERLAKU : 24 JUNI 2025

3. EVALUASI KINERJA

- 3.1. Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan melalui *self assessment* berdasarkan kriteria yang mengacu pada ketentuan tentang pelaksanaan tata kelola bagi Bank Umum.
- 3.2. Penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris dilakukan dengan mempertimbangkan tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar Bank.
- 3.3. Hasil penilaian kinerja anggota Dewan Komisaris menjadi salah satu dasar pertimbangan bagi Komite Remunerasi dan Nominasi dalam memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris untuk selanjutnya disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), serta sebagai bahan pertimbangan untuk menyusun struktur remunerasi Dewan Komisaris.

4. SANKSI

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat memberikan sanksi administratif dalam hal Bank tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Adapun ketentuan sanksi yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengacu ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang berlaku.

TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS

| | |
|------------------------|-----------------------|
| NOMOR | : PDM/MGT-007 |
| VERSI/TAHUN | : 01/2025 |
| TANGGAL BERLAKU | : 24 JUNI 2025 |

BAB VIII**HUBUNGAN SOSIAL/EKSTERNAL**

1. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, masing-masing anggota Dewan Komisaris dapat ikut serta dalam keanggotaan/kegiatan kelompok/lembaga di luar Bank yang tidak dilarang oleh undang-undang dan/atau ketentuan otoritas yang berlaku.
2. Didalam mengikuti aktivitas kegiatan keanggotaan yang dimaksud, diharapkan dapat selalu memperhatikan dan mendahulukan kepentingan Bank diatas kepentingan lainnya.
3. Masing-masing anggota Dewan Komisaris dapat melakukan hubungan dengan pihak ketiga lainnya diluar Bank (relasi bisnis, pejabat otoritas tertentu, dan lain-lain) dalam rangka meningkatkan hubungan tertentu untuk kepentingan Bank.

